



**P U T U S A N**

**Nomor 1866 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RANUDDIN ASANI, SE., bin Alm**  
**ABDULLAH SANI;**  
Tempat lahir : Aceh Barat;  
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun/1 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukajaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Komisaris CV Alafan Mandiri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Kesatu Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau ;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 1 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp261.077.124,49 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh empat empat puluh sembilan rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010;
2. 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 013 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pngeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;
3. 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Simeulue Nomor 040 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;
4. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 075 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;
5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/658/2010 tanggal 02 Oktober 2010 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp197.500.000,00;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BAPP/2010 tanggal 13 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 002/BAKP/2010 tanggal 13 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 03/PHO/2010 tanggal 13 Desember 2010;
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/675/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp170.568.182,00 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/676/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp17.056.818,00 beserta lampirannya;
11. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/569/PUM-LS-SETDA/2010 tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/570/PUM-LS-SETDA/2010 tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00;
13. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4635/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00;
14. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00;
15. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5418/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp7.997.934,00;
16. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5419/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010  
sejumlah Rp799.794,00;

17. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;
18. 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 007/PAP-SETDAKAB/2010 Tanggal 02 September 2010 tentang penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010;
19. 2 (dua) lembar asli Telahaaan Staf Nomor 050/Pemb.053/PPP/2010, tanggal 15 Desember 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Print out Rekening Koran bulan desember 2010 an. CV Alafan Mandiri Norek 0240059788 pada Bank BSM Cabang Sinabang;
21. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2010;
22. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010;
23. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010;
24. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr Oktov Razoki Marinir, SIP., Msi., tanggal 28 Januari 2016;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr Riko Yuansyah, tanggal 28 Januari 2016;
27. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV Alafan Mandiri Nomor 71, tanggal 9 Nopember 2001, dengan Notaris an. Azhar Ibrahim, SH.
28. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD)

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue Nomor 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012;

29. 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20.03.01.02.03.5.2 tanggal 20 November 2012;
30. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821/002/2012 Tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
31. 8 (delapan) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 045 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;
32. 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 055 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;
33. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 063 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
34. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor 138/3441/2012 tanggal 15 Agustus 2012 Kegiatan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp272.158.000,00;
35. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 127/114/2012 Tanggal 14 Maret

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp29.150.000,00;

36. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/491/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp72.740.411,00;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/863/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/864/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3500/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 sejumlah Rp72.740.411,00;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00;
44. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
46. 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 54.5/Pokja-ULP/SML/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2012;

47. 1 (satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 027/340/2012, tanggal 09 Juli 2012;
48. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 09/PHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
49. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 13/FHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
50. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus s/d November 2012;
51. 1 (satu) eksemplar asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 04 berikut dengan foto visual;
52. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2012;
53. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2012;
54. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/551/LS-PUM/2012, tanggal 5 September 2012 sejumlah Rp81.647.400,00 beserta lampirannya;
55. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/718/LS-PUM/2012, tanggal 13 November 2012 sejumlah Rp156.116.632,00 beserta lampirannya;
56. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/978/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp20.786.067,00 beserta lampirannya;
57. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/977/LS-PUM/2012, tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp13.607.900,00 beserta lampirannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor 129/PHP/2012, tanggal 12 Desember 2012;
59. 2 (dua) lembar asli Print Out Rekening Koran an. CV. Alafan Mandiri Norek 020.01.05.900255-5 pada PT. Bank Aceh Periode bulan September s/d bulan Desember 2012;
60. 4 (empat) lembar asli teguran tertulis Konsultan Pengawas (CV Kreasi Utama) dan PPTK;
61. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001, Kode/No Arsip B479468, tanggal 09/12/2010, Keterangan Penarikan Tunai, Mutasi 37.000.000,00 D (Debet);
62. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001, Kode/No Arsip B479469, tanggal 13/12/2010, Keterangan Penarikan Tunai, Mutasi 75.000.000,00 D (Debet);
63. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001, Kode/No Arsip B479472, tanggal 26/01/2011, Keterangan Penarikan Tunai, Mutasi 40.000.000,00 D (Debet);
64. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001, Kode / No Arsip B479473, tanggal 28/01/2011, Keterangan Penarikan Tunai, Mutasi 50.000.000,00 D (debet);
65. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran rekening Giro Norek 0240059788 an. CV. Alafan Mandiri periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Juni 2011;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 25/09/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092768, Mutasi 146.000.000,00 DB;
67. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 08/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092769, Mutasi 36.000.000,00 DB;
68. 1 (satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 09/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092770, Mutasi 50.000.000,00 DB;
69. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 12/10/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092771, Mutasi 72.000.000,00 DB;
70. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 18/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092772, Mutasi 4.000.000,00 DB;
71. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 23/11/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092773, Mutasi 139.000.000,00 DB;
72. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 28/11/12, Keterangan TRK tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092775, Mutasi 40.000.000,00 DB;
73. 1 (satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 10/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508541, Mutasi 27.500.000,00 DB;
74. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 18/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508542, Mutasi 72.000.000,00 DB;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode 102, tanggal 28/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508543, Mutasi 400.000.000,00 DB;
  76. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan lampiran Cek penarikan rekening an. CV Alafan Mandiri, Norek 020.01.05.900255-5, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001;
  77. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip buku register Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010;
  78. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Al-Murabahah, Nomor 11/050/024/SP3, Tanggal 18 Februari 2009;
- tetap terlampir dalam berkas;
1. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 2370, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 31 (tiga puluh satu) M<sup>2</sup> yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F Nomor 28 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;
  2. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 2384, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 60 (enam puluh) M<sup>2</sup> yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F Nomor 28 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;
  3. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3382, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;
- (dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp128.028.770,8 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian yang sudah dilakukan Terdakwa selama persidangan sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



1. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 2370, atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 31 (tiga puluh satu) M<sup>2</sup> yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F Nomor 28 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;
2. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 2384, atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 60 (enam puluh) M<sup>2</sup> yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F Nomor 28 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;
3. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3382, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sinabang di Sinabang;

dikembalikan kepada Terdakwa;

selainnya yaitu barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 78 selengkapannya sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 5 Maret 2018 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



- tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ranuddin Asani bin Abdullah Sani tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp128.028.770,8 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian yang sudah dilakukan Terdakwa selama persidangan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dan Nomor 1 sampai dengan Nomor 78 selengkapya sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri;
  9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018





Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 23 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, *Judex Facti* juga dalam mengadili perkara *a quo* tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa adalah Camat Simeulue Barat sekaligus sebagai Komisari CV Alafan Mandiri yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2012;

3. Bahwa realisasi keuangan dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat tersebut telah dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak yaitu tahap pertama sejumlah Rp151.960.744,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), tahap kedua Rp15.196.074,00 (lima belas juta rupiah seratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), tahap ketiga Rp7.997.934,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) serta tahap keempat Rp799.794,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Bahwa akan tetapi dari pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari kontrak tersebut ternyata realisasi fisik di lapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu pada Tahun Anggaran 2010 ditemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 65,38 % (enam lima koma tiga delapan persen) dan pada Tahun Anggaran 2012 ditemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 59,11% (lima puluh sembilan koma satu satu persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima secara tidak sah oleh Kontraktor Pelaksana yaitu CV Alafan Mandiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp128.028.770,8 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) dan jumlah tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa selama dalam proses persidangan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang tersisa adalah sejumlah Rp48.028.770,8 (empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 8 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 8 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 Maret 2018 mengenai penjatuhan pidana penjara menjadi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Ttd.

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1866 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)